



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 12/Pdt.P/2020/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

SUMIATI SITA, Lahir di Wasaga, tanggal 1 Juli 1973, Umur 47 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 13 November 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Psw, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama (alm) La Jarimu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nurfian, Firmansyah, Muhammad Rizky;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama (alm) La Jarimu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2007 di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton karena sakit;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.P/2020/PN Psw. Bahwa oleh Pengadilan Negeri Pemohon tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil sehingga (alm) La Jarimu belum dibuatkan akt kematian;

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian suami pemohon atas nama (alm) La Jarimu untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;
5. Bahwa dikarenakan terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka untuk mendapatkan bukti kematian Suami Pemohon atas nama (alm) La Jarimu tersebut haruslah ada terlebih dahulu penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum La Jarimu sebagai suami Pemohon dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2007;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan meminta kepada Hakim untuk menyempurnakan surat permohonannya tersebut dengan isi dan maksud yang sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon dalam permohonannya oleh karena Pemohon tidak terlalu mengetahui ketentuan-ketentuan hukum namun pada intinya Pemohon bertetap seperti apa yang ada dalam isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Akta Kematian atas nama Almarhum La Jarimu yang ditandatangani oleh Jaruni S.H., selaku Lurah Wasaga; diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Kematian Almarhum La Jarimu yang ditandatangani oleh Jaruni S.H., selaku Lurah Wasaga; diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7404114107730105 tanggal 10 April 2013 atas nama Sumiati Sita; diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7404111208160004 tanggal 10 Januari 2019 atas nama kepala keluarga Sumiati Sita; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton; diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. 23.OA.0a 003524 atas nama La Jarimu; diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. 23.OA.0a 0019799 atas nama Sumiati Sita; diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 23.OB.ob 0203752 atas nama Sumiati Sita; diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara atas nama La Jarimu (Almarhum) yang ditandatangani oleh Jaruni S.H., selaku Lurah Wasaga; diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam Permohonan ini,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Abjad:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang dari perkawinannya dengan La Jarimu;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suami Pemohon yaitu La Jarimu telah meninggal dunia di rumah sakit oleh karena sakit yang dideritanya pada tahun 2007 akan tetapi untuk tanggal pastinya saksi tidak tahu;

- Bahwa (alm) La Jarimu merupakan warga Kombeli kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan berdomisili beserta keluarganya di Desa Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa (alm) La Jarimu meninggal dan dimakamkan di Desa Wasaga, kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mempunyai akta kematian atas nama suaminya yang telah meninggal tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto wajah yang ditunjukan oleh hakim dalam ijazah milik (alm) La Jarimu di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Kamaria:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang dari perkawinannya dengan La Jarimu;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu La Jarimu telah meninggal dunia pada tahun 2007 di rumah sakit oleh karena sakit yang dideritanya dan untuk tanggal pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa (alm) La Jarimu merupakan warga Kombeli kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan berdomisili beserta keluarganya di Desa Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa (alm) La Jarimu meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan di pengadilan karena Pemohon ingin mendapatkan penetapan akta kematian suami pemohon tersebut oleh karena anaknya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi anggota TNI untuk menjadi seorang aparat tentara nasional indonesia (TNI);

- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mempunyai akta kematian atas nama suaminya yang telah meninggal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melalui sepupunya pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton untuk meminta akta kematian atas nama suaminya tersebut namun ternyata tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton yang kemudian atas rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto wajah yang ditunjukkan oleh hakim dalam ijazah milik (alm) La Jarimu di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan segera memohon Penetapan maka untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama La Jarimu yang meninggal dunia di Kabupaten Buton pada tanggal 21 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- (1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4). Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5). Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada intinya menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 ternyata Pemohon tersebut saat ini beralamat di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dirinya telah menikah dengan (alm) La Jarimu dan atas perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nurfian, Firmansyah, Muhammad Rizky (vide bukti P-4) akan tetapi tidak dapat menunjukan buku nikahnya di persidangan dikarenakan buku nikah milik Pemohon telah hilang yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Komaria dan keterangan Saksi Abjad;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama La Jarimu (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2007 (vide bukti P-2) dikarenakan penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa pada saat Suami Pemohon yang bernama La Jarimu (alm) meninggal dunia, dirinya masih sebagai warga Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi Abjad dan Keterangan Saksi Kamaria bahwa kematian Suami Pemohon tersebut hingga sekarang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Suami Pemohon yang bernama La Jarimu, yang meninggal dunia di Buton pada tanggal 21 Juli 2007, beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton untuk mencatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Suami Pemohon yang bernama La Jarimu, yang meninggal dunia di Buton pada tanggal 21 Juli 2007;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam beracara perkara perdata Permohonan di Pengadilan, oleh karena Permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan La Jarimu telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2007 karena sakit dan saat meninggal dunia masih sebagai penduduk Buton dan bertempat tinggal di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama La Jarimu kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Kematian atas nama La Jarimu, yang meninggal dunia di Kabupaten Buton pada tanggal 21 Juli 2007;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya beracara perkara perdata Permohonan sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, selaku hakim tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh I Ketut Hurianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I KETUT HURIANTO, S.H.

YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	85.000,00
4. PNBP Panggilan..	Rp.	10.000,00
5. Materai.....	Rp.	6.000,00
6. Redaksi P...	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)